



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 171/PMK.04/2019

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH
YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum;

- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pelayanan dalam pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat yang tidak mengutamakan kepentingan di bidang keuangan.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Hibah adalah pemberian/bantuan barang secara cuma-cuma tanpa syarat pembayaran dari pemberi dan/atau pengirim tertentu kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
5. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang melakukan kontrak kerjasama dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
7. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
8. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sistem integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik dan berbasis *web*.

Pasal 2

- (1) Atas impor barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum dapat diberikan pembebasan bea masuk.
- (2) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan atas:
 - a. impor barang melalui tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Bebas;
 - b. pemindahtanganan barang impor yang telah mendapatkan pembebasan bea masuk dari penerima pembebasan bea masuk; atau
 - c. penyelesaian barang impor sementara dengan dihibahkan kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 3

Impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan:

- a. pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- b. Hibah.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pihak Ketiga mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- (2) Contoh format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang merupakan pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilampiri dengan:
- a. fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen yang sejenis dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 - b. surat pernyataan yang menyatakan bahwa pembiayaan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen yang sejenis dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk, tidak meliputi unsur bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor; dan
 - c. fotokopi perjanjian atau kontrak pengadaan barang dengan Pihak Ketiga yang menyebutkan bahwa harga dalam perjanjian atau kontrak pengadaan barang tidak meliputi pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor, dalam hal pengadaan barang menggunakan Pihak Ketiga.
- (4) Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang merupakan Hibah, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilampiri dengan:
- a. fotokopi surat keterangan dari pemberi Hibah berupa *gift certificate* atau *memorandum of understanding*, yang menyatakan bahwa barang untuk Kepentingan Umum tersebut merupakan Hibah yang diberikan langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. fotokopi dokumen persetujuan Hibah dari Pemerintah Pusat, dalam hal barang impor merupakan Hibah dari luar negeri yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditandatangani oleh:
 - a. pimpinan satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran; atau
 - b. pejabat paling rendah setingkat Eselon II atau pimpinan tinggi pratama,
dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh Pihak Ketiga, ditandatangani oleh pimpinan dari Pihak Ketiga dan dilampiri dengan perjanjian atau kontrak pengadaan barang antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 5

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang yang ditujukan untuk Kepentingan Umum.
- (3) Contoh format Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Jangka waktu pengimporan atas impor barang yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 6

- (1) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan perubahan jika:
 - a. terjadi kesalahan tulis atau kesalahan ketik; dan/atau
 - b. terdapat perubahan data dari yang bersangkutan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang:
 - a. pemberitahuan pabean atas barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belum mendapatkan nomor pendaftaran pada kantor pabean tempat pemasukan; dan
 - b. masih dalam jangka waktu pengimporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (3) Untuk dapat melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pihak Ketiga mengajukan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dengan menyebutkan alasan dilakukan perubahan dan melampirkan dokumen pendukung alasan perubahan.

- (4) Atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan untuk dapat melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (5) Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (6) Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3), serta hasil pindaian dari dokumen asli lampiran permohonan, disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Sistem Indonesia *National Single Window*.
- (2) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Sistem Indonesia *National Single Window* mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai dengan:
 - a. lampiran permohonan dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - b. hasil pindaian dari dokumen asli dalam media penyimpan data elektronik dalam bentuk *softcopy*.

- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (5), atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (6), dilakukan paling lama:
- a. 5 (lima) jam kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.

Pasal 8

- (1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dikecualikan dari ketentuan mengenai pembatasan impor berdasarkan rekomendasi dari kementerian/ lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengeluaran barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Bebas.
- (3) Tata cara pemindahtanganan barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk.
- (4) Tata cara penyelesaian impor sementara dengan tujuan dihibahkan kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor sementara.

Pasal 9

Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan fasilitas perpajakan berupa:

- a. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan/atau
- b. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 10

Pelaksanaan Hibah dari barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang merupakan Hibah luar negeri yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hibah daerah.

Pasal 11

Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembebasan bea masuk, bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang wajib dibayar dan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan/atau di bidang perpajakan.

Pasal 12

Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diselesaikan kewajiban pabeannya dengan cara:

- a. dipindahtangankan;
- b. diekspor kembali; atau
- c. dimusnahkan.

Pasal 13

- (1) Penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor untuk Kepentingan Umum dengan cara dipindahtangankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. barang impor telah digunakan paling singkat selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean; atau
 - b. barang impor tidak dapat atau tidak layak dipergunakan lagi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis terkait.
- (2) Ketentuan mengenai jangka waktu pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku dalam hal:
 - a. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; atau
 - b. dipindahtangankan kepada pihak lain yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

Pasal 14

- (1) Terhadap pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terutang bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:
 - a. pemindahtanganan dilakukan setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean;
 - b. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; atau
 - c. dipindahtangankan kepada sesama penerima pembebasan bea masuk.

- (3) Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa kendaraan bermotor, pemindahtanganan yang dilakukan setelah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pemberitahuan pabean disertai dengan kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.
- (4) Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terjadi keadaan kahar (*force majeure*) namun barang masih memiliki nilai ekonomis, pemindahtanganan yang dilakukan sampai dengan 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pemberitahuan pabean disertai dengan kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.

Pasal 15

- (1) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atas:
 - a. barang impor selain kendaraan bermotor yang dilakukan sampai dengan 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pemberitahuan pabean; atau
 - b. barang impor berupa kendaraan bermotor, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat pemasukan.
- (3) Contoh format surat permohonan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Sistem Indonesia *National Single Window*.
- (5) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Sistem Indonesia *National Single Window* mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dan disertai dengan:
 - a. lampiran permohonan dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - b. hasil pindaian dari dokumen asli dalam media penyimpan data elektronik dalam bentuk *softcopy*.

Pasal 16

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan permohonan pemindahtanganan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disetujui, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemindahtanganan barang impor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum disertai dengan kewajiban membayar bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang, dalam hal pemindahtanganan dilakukan kepada selain penerima pembebasan bea masuk; atau

- b. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemindahtanganan barang impor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum tidak disertai dengan kewajiban membayar bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang, dalam hal pemindahtanganan dilakukan kepada sesama penerima pembebasan bea masuk;
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditolak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
 - (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan pemindahtanganan diterima.
 - (5) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - (6) Contoh format Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (7) Contoh format Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a.

- (2) Pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pada klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean dalam pemberitahuan pabean impor pada saat pemasukan.
- (3) Pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang impor berupa kendaraan bermotor, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal pemindahtanganan dilakukan sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean, tarif dan nilai pabean yang berlaku yakni tarif dan nilai pabean pada tanggal pemberitahuan pabean impor;
 - b. dalam hal pemindahtanganan dilakukan setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean:
 1. tarif yang berlaku yakni tarif pada tanggal pemberitahuan pabean impor; dan
 2. nilai pabean yang berlaku yakni nilai pabean pada saat kendaraan bermotor dipindahtangankan;
- (4) Pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang impor dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), dilaksanakan berdasarkan pada tarif dan nilai pabean yang berlaku pada saat dipindahtangankan.
- (5) Pemenuhan kewajiban kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor pabean tempat pemasukan barang.

Pasal 18

Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atas barang impor selain kendaraan bermotor yang dilakukan setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Menteri.

Pasal 19

- (1) Penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor untuk Kepentingan Umum dengan cara ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ekspor.
- (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang melakukan ekspor kembali barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebaskan dari kewajiban untuk membayar bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang.

Pasal 20

- (1) Penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor untuk Kepentingan Umum dengan cara pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dapat dilakukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.
- (2) Ketentuan mengenai jangka waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah dilakukan pemusnahan dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Pasal 21

Tata laksana pemindahtanganan, ekspor kembali, dan pemusnahan barang impor yang ditujukan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang milik negara.

Pasal 22

Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (5), dan Pasal 16 ayat (2), digunakan oleh direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian pembebasan bea masuk atas barang impor yang ditujukan untuk Kepentingan Umum.

Pasal 23

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (5), Pasal 6 ayat (6), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (3):
 - a. wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan; dan
 - c. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pejabat lain.
- (2) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau tetap, wewenang yang diterima dapat dilakukan oleh pejabat pelaksana harian (Plh) atau pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk.

- (3) Pejabat pelaksana harian (Plh) atau pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang yang ditujukan untuk Kepentingan Umum yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum mendapat keputusan, pemrosesan permohonan pembebasan bea masuk dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum; dan
2. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Keputusan Menteri Keuangan dimaksud.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1499

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 1997031 001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 171/PMK.04/2019
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH
PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG
DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS
IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH
DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KOP SURAT PEMOHON

Nomor :(1)..... (2).....,(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang
Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum

Yth. Menteri Keuangan
melalui(5).....

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan permohonan untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, atas impor barang yang ditujukan untuk kepentingan umum, dengan data-data sebagai berikut:

- a. Nama Instansi :(6).....
- b. NPWP Instansi :(7).....
- c. Alamat Instansi :(8).....
- d. Nama Importir :(9).....
- e. NPWP Importir :(10).....
- f. Alamat Importir :(11).....
- g. Pihak yang dapat dihubungi :(12).....
- h. Nama program/proyek/kegiatan :(13).....
- i. Sumber perolehan barang :(14).....
- j. Asal pengiriman/pemasukan barang :(15).....
- k. Tujuan penggunaan barang :(16).....
- l. Rincian barang : -----terlampir-----

Dengan ini kami menyatakan bersedia untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor(17)..... serta peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

- 1. Rincian barang yang ditujukan untuk kepentingan umum yang dimintakan pembebasan bea masuk;
 - 2.(18).....;
 - 3. dst.
- Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipertimbangkan.

.....(19).....

Cap/stempel

(.....(20).....)

Tembusan:
1.(21).....

KOP SURAT PERMOHONAN

Lampiran Surat

Nomor :(1).....

Tanggal :(3).....

RINCIAN BARANG YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
YANG DIMINTAKAN PEMBEBASAN BEA MASUK

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	PERKIRAAN HARGA	NEGARA ASAL	PELABUHAN PEMASUKAN	PERUNTUKKAN BARANG BAGI KEPENTINGAN UMUM
..(22)..	..(23)..	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..	..(28)..	..(29)..

.....(19).....

Cap/stempel

(.....(20).....)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : diisi nama kota tempat surat permohonan dibuat.
- Nomor (3) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan dibuat.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Nomor (5) : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.
- Nomor (6) : diisi nama instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- Nomor (8) : diisi nama tempat domisili instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- Nomor (9) : a. diisi nama importir atau Pihak Ketiga, dalam hal barang diimpor oleh Pihak Ketiga; atau
b. diisi pihak yang membawa barang, dalam hal barang dibawa langsung sebagai barang bawaan penumpang dari luar negeri.
- Nomor (10) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak tersebut pada Nomor (9).
- Nomor (11) : diisi nama tempat domisili pihak tersebut pada Nomor (9).
- Nomor (12) : diisi nama, nomor telepon, dan alamat email dari pejabat/pegawai/pihak yang dapat dihubungi (*contact person*) dari instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pihak Ketiga yang bersangkutan.
- Nomor (13) : diisi nama program/proyek/kegiatan berkaitan dengan barang impor yang ditujukan untuk Kepentingan Umum yang dimohonkan pembebasan bea masuk.
- Nomor (14) : a. diisi "Pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran", dalam hal barang bersumber dari pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

- b. diisi “Pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran”, dalam hal barang bersumber dari pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); atau
 - c. diisi “Hibah dari,”, dalam hal barang bersumber dari Hibah dengan menyebutkan nama pemberi Hibah.
- Nomor (15) : diisi asal pengiriman barang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum (impor dari luar daerah pabean, impor melalui tempat penimbunan berikat, impor melalui kawasan ekonomi khusus, impor melalui Kawasan Bebas, atau pemindahtanganan dari penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya).
- Nomor (16) : diisi penjelasan mengenai tujuan penggunaan barang impor yang ditujukan untuk Kepentingan Umum.
- Nomor (17) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum.
- Nomor (18) : diisi daftar rincian nama, nomor, dan tanggal dokumen yang dilampirkan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum.
- Nomor (19) : diisi jabatan penandatanganan surat permohonan.
- Nomor (20) : diisi nama yang menandatangani surat permohonan.
- Nomor (21) : diisi para pihak yang diberikan tembusan surat permohonan.
- Nomor (22) : diisi nomor urut.
- Nomor (23) : a diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang (merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang selain kendaraan bermotor; atau
- b. diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal barang berupa kendaraan bermotor.

- Nomor (24) : diisi jumlah barang.
- Nomor (25) : diisi satuan barang sesuai ketentuan.
- Nomor (26) : diisi perkiraan harga barang dalam mata uang asing dengan *incoterm Cost and Freight (C&F)* atau *Cost Insurance Freight (CIF)*.
- Nomor (27) : diisi nama negara tempat barang berasal/diproduksi.
- Nomor (28) : diisi nama pelabuhan/bandar udara tempat pemasukan atau pembongkaran barang.
- Nomor (29) : diisi peruntukan barang bagi Kepentingan Umum.

B. FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM KEPADA(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(3)..... Nomor(4)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang yang ditujukan untuk kepentingan umum telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk, Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Dikecualikan Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Barang Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum Kepada(2).....;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5).....;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6).....;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7).....;
- Memperhatikan : 1.(8).....;
2.; dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM KEPADA(2).....

PERTAMA : Memberikan pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang yang ditujukan untuk kepentingan umum yang bersumber dari(9)....., kepada(2)....., yang diimpor oleh:

- a. Nama :(10).....
- b. NPWP :(11).....
- c. Alamat :(12).....

dengan rincian jumlah barang, jenis barang, harga, negara asal, dan pelabuhan/bandar udara*) tempat pemasukan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pelaksanaan pengimporan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus memenuhi ketentuan di bidang impor.

- KETIGA : Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan dengan ketentuan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan digunakan untuk(13)..... serta tidak untuk dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan.
- KEEMPAT : Menunjuk pelabuhan/bandar udara*)(14)..... sebagai pelabuhan pemasukan serta(15)..... sebagai kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KELIMA : Pemberian pembebasan bea masuk ini sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- KEENAM : Jangka waktu pengimporan atas impor barang yang ditujukan untuk kepentingan umum sebaaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Pemindahtanganan atau perubahan tujuan penggunaan barang impor sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5).....
- KEDELAPAN : Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5)....., pembebasan bea masuk yang telah diberikan dicabut dan atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dipungut bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang serta dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai perundang-undangan di bidang sanksi administrasi di bidang kepabeanan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1.(16).....
2.; dst
3. Pimpinan(2).....

Ditetapkan di(17).....
pada tanggal(18).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR(19).....,

.....(20).....

*) dipilih yang sesuai

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG YANG
DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM KEPADA
.....(2).....

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK,
TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
ATAS IMPOR BARANG YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Importir:

- a. Nama :
b. NPWP :
c. Alamat :

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	PERKIRAAN HARGA	NEGARA ASAL	PELABUHAN PEMASUKAN	PERUNTUKKAN BARANG BAGI KEPENTINGAN UMUM
..(21)..	..(22)..	..(23)..	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..	..(13)..

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR(19).....,

.....(20).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang yang ditujukan untuk Kepentingan Umum.
- Nomor (2) : diisi nama instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang diberikan pembebasan bea masuk.
- Nomor (3) : diisi nama jabatan pejabat/pimpinan yang menandatangani surat permohonan dan nama instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pihak Ketiga yang bersangkutan.
- Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan pembebasan bea masuk.
- Nomor (5) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum.
- Nomor (6) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk.
- Nomor (7) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- Nomor (8) : diisi daftar jenis dokumen, nomor, dan tanggal dokumen yang dilampirkan dalam permohonan pembebasan bea masuk.
- Nomor (9) : a. diisi "Pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)", dalam hal barang berasal dari pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b. diisi "Pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)", dalam hal barang berasal dari pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); atau

- c. diisi "Hibah dari", dalam hal barang berasal dari Hibah dengan menyebutkan nama pemberi Hibah.
- Nomor (10) : a. diisi nama instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dalam hal barang diimpor sendiri oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. diisi nama importir atau Pihak Ketiga, dalam hal barang diimpor oleh Pihak Ketiga; atau
- c. diisi pihak yang membawa barang, dalam hal barang dibawa langsung sebagai barang tentengan dari luar negeri;
- Nomor (11) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak tersebut pada Nomor (10).
- Nomor (12) : diisi nama tempat domisili pihak tersebut pada Nomor (10).
- Nomor (13) : diisi uraian mengenai nama program/proyek/kegiatan yang menggunakan barang yang diberikan pembebasan bea masuk, dalam hal diperlukan dapat ditambahkan keterangan mengenai tempat/lokasi penggunaan barang.
- Nomor (14) : diisi nama pelabuhan/bandar udara tempat pemasukan atau pembongkaran barang.
- Nomor (15) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.
- Nomor (16) : diisi daftar kementerian/lembaga atau instansi yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (17) : diisi kota tempat ditandatanganinya Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (18) : diisi tanggal ditandatanganinya Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (19) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (20) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (21) : diisi nomor urut barang.
- Nomor (22) : a. diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang (merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang selain kendaraan bermotor; atau

- b. diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal barang berupa kendaraan bermotor.

Nomor (23) : diisi jumlah barang.

Nomor (24) : diisi satuan barang.

Nomor (25) : diisi perkiraan harga barang.

Nomor (26) : diisi negara asal barang.

Nomor (27) : diisi nama pelabuhan/bandar udara tempat pemasukan atau pembongkaran barang.

C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS BARANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DENGAN CARA DIPINDAHTANGANKAN

KOP SURAT PEMOHON

Nomor :(1).....(2).....,(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Permohonan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Barang Untuk
Kepentingan Umum Yang Telah Diberikan Pembebasan Bea
Masuk Dengan Cara Dipindahtangankan

Yth. Menteri Keuangan
melalui(5).....

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

- a. Nama Instansi :(6).....
- b. NPWP :(7).....
- c. Alamat :(8).....
- d. Pihak yang dapat dihubungi :(9).....

dengan ini mengajukan permohonan agar barang impor yang ditujukan untuk kepentingan umum yang telah diberikan pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, dengan rincian barang sebagaimana terlampir, dapat disetujui untuk dapat diselesaikan kewajiban pabeannya dengan cara dipindahtangankan kepada:

- Nama :(10).....
- NPWP :(11).....
- Alamat :(12).....

sebagai(13).....

Adapun alasan kami melakukan pemindahtanganan adalah(14).....

Demikian permohonan ini dibuat dengan keterangan sesungguhnya.

.....(15).....

Cap/stempel

(.....(16).....)

KOP SURAT PEMOHON

Lampiran Surat

Nomor :(1).....

Tanggal :(3).....

RINCIAN BARANG YANG DIMOHONKAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN
DENGAN CARA DIPINDAHTANGANKAN

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	PERKIRAAN HARGA	POS TARIF	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBEBASAN BEA MASUK			NEGARA ASAL	KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN	
						NOMOR	TANGGAL	NO. URUT			NOMOR	TANGGAL
..(17)..	..(18)..	..(19)..	..(20)..	..(21)..	..(22)..	..(23)..	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..	..(28)..	..(29)..

.....(15).....

Cap/stempel

(.....(16).....)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : diisi nama kota tempat surat permohonan dibuat.
- Nomor (3) : diisi tanggal surat permohonan dibuat.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Nomor (5) : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.
- Nomor (6) : diisi nama instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan penyelesaian kewajiban pabean dengan cara dipindahtangankan.
- Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- Nomor (8) : diisi nama tempat domisili instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- Nomor (9) : diisi nama dan nomor telepon pejabat/pegawai/pihak yang dapat dihubungi (*contact person*) dari instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- Nomor (10) : diisi nama penerima barang.
- Nomor (11) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak penerima barang.
- Nomor (12) : diisi nama tempat domisili penerima barang.
- Nomor (13) : a. diisi “selain penerima fasilitas pembebasan bea masuk”, dalam hal pemindahtanganan ditujukan kepada selain penerima fasilitas pembebasan bea masuk; atau
b. diisi “penerima fasilitas pembebasan bea masuk”, dalam hal pemindahtanganan ditujukan kepada sesama penerima fasilitas pembebasan bea masuk.
- Nomor (14) : diisi alasan dilakukan pemindahtanganan.
- Nomor (15) : diisi jabatan penandatanganan surat permohonan.
- Nomor (16) : diisi nama yang menandatangani surat permohonan.
- Nomor (17) : diisi nomor urut barang.
- Nomor (18) : a. diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang yang akan diselesaikan kewajiban pabeannya (merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang selain kendaraan bermotor; atau

- b. diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan barang yang akan diselesaikan kewajiban pabeannya, dalam hal barang berupa kendaraan bermotor.

- Nomor (19) : diisi jumlah barang.
- Nomor (20) : diisi satuan barang.
- Nomor (21) : diisi perkiraan harga barang.
- Nomor (22) : diisi nomor pos tarif/HS.
- Nomor (23) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk Kepentingan Umum.
- Nomor (24) : diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk Kepentingan Umum.
- Nomor (25) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk Kepentingan Umum.
- Nomor (26) : diisi negara asal barang.
- Nomor (27) : diisi nama kantor pabean tempat pemasukan barang.
- Nomor (28) : diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.
- Nomor (29) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Pemberitahuan Pabean dari barang impor terkait.

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN ATAS BARANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM MILIK(2)..... KEPADA(3)..... DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(4)..... Nomor(5)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pemindahtanganan barang yang ditujukan untuk kepentingan umum kepada(3)..... telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Impor Yang Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk, Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Dikecualikan Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Barang Untuk Kepentingan Umum Milik(2)..... Kepada(3)..... Dengan Disertai Kewajiban Membayar Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Yang Terutang;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6).....;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7).....;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(8).....;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor(9).....;
- Memperhatikan : 1.(10).....;
2. dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM MILIK(2)..... KEPADA(3)..... DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG.

- PERTAMA** : Memberikan persetujuan pemindahtanganan barang impor ditujukan untuk kepentingan umum yang mendapatkan pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 milik:
- a. Nama :(2).....
 - b. NPWP :(11).....
 - c. Alamat :(12).....
- kepada:
- a. Nama :(3).....
 - b. NPWP :(13).....
 - c. Alamat :(14).....
- dengan disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang, dengan rincian jumlah dan jenis barang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan dengan mendasarkan pada(15).....
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1.(16).....
- 2.
- 3. dst

Ditetapkan di(17).....
pada tanggal(18).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR(19).....,

.....(20).....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN
PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG
UNTUK KEPENTINGAN UMUM MILIK(2)..... KEPADA(3)..... DENGAN
TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR YANG TERUTANG

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN
DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK
DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	NILAI PABEAN	POS TARIF/HS, TARIF BM, CUKAI, PPN, PPnBM, PPh PASAL 22	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK			NEGARA ASAL	KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN	
						NOMOR	TANGGAL	NO. URUT			NOMOR	TANGGAL
..(21)..	..(22)..	..(23)..	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..	..(28)..	..(29)..	..(30)..	..(31)..	..(32)..	..(33)..

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR(19).....,

.....(20).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk Kepentingan Umum dengan disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.
- Nomor (2) : diisi nama instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang diberikan persetujuan pemindahtanganan.
- Nomor (3) : diisi nama pihak yang menerima pemindahtanganan barang.
- Nomor (4) : diisi jabatan pejabat/pimpinan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah yang menandatangani surat permohonan.
- Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan pemindahtanganan.
- Nomor (6) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum.
- Nomor (7) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk.
- Nomor (8) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- Nomor (9) : diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum yang akan dilakukan pemindahtanganan.
- Nomor (10) : diisi daftar jenis dokumen, nomor, dan tanggal dokumen yang perlu dicantumkan apabila diperlukan.

- Nomor (11) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- Nomor (12) : diisi nama tempat domisili instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- Nomor (13) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang akan menerima pemindahtanganan barang.
- Nomor (14) : diisi nama tempat domisili pihak yang akan menerima pemindahtanganan barang.
- Nomor (15) : a. diisi “klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean pada dokumen pemberitahuan pabean pada saat impor barang”, dalam hal barang selain kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor pemindahtanganan dilakukan sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean; atau
b. diisi “klasifikasi dan pembebanan pada dokumen pemberitahuan pabean pada saat impor dan nilai pabean yang berlaku pada saat kendaraan bermotor dipindahtangankan”, dalam hal barang berupa kendaraan bermotor pemindahtanganan dilakukan setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.
- Nomor (16) : diisi para pihak yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (17) : diisi kota tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (18) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (19) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (20) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (21) : diisi nomor urut barang.
- Nomor (22) : a. diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang (merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang selain kendaraan bermotor; atau

- b. diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal barang berupa kendaraan bermotor.

- Nomor (23) : diisi jumlah barang.
- Nomor (24) : diisi satuan barang.
- Nomor (25) : diisi nilai pabean dalam rupiah.
- Nomor (26) : diisi pos HS, tarif bea masuk, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.
- Nomor (27) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk Kepentingan Umum.
- Nomor (28) : diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk Kepentingan Umum.
- Nomor (29) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk Kepentingan Umum.
- Nomor (30) : diisi negara asal barang.
- Nomor (31) : diisi nama kantor pabean tempat pemasukan barang.
- Nomor (32) : diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.
- Nomor (33) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN ATAS BARANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DENGAN TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM MILIK(2)..... KEPADA(3)..... DENGAN TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(4)..... Nomor(5)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pemindahtanganan barang impor yang ditujukan untuk kepentingan umum kepada sesama penerima pembebasan bea masuk dengan tidak disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Impor Yang Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk, Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Dikecualikan Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Barang Untuk Kepentingan Umum Milik(2)..... Kepada(3)..... Dengan Tidak Disertai Kewajiban Membayar Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Yang Terutang;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6).....;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7).....;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(8).....;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor(9).....;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor(10).....;
- Memperhatikan : 1.(11).....;
2. dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM MILIK(2)..... KEPADA(3)..... DENGAN TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG.

- PERTAMA** : Memberikan persetujuan pemindahtanganan barang impor ditujukan untuk kepentingan umum yang mendapatkan pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 milik:
- a. Nama :(2).....
 - b. NPWP :(12).....
 - c. Alamat :(13).....
- kepada:
- d. Nama :(3).....
 - e. NPWP :(14).....
 - f. Alamat :(15).....
- dengan tidak disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang, dengan rincian jumlah dan jenis barang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** yang pada waktu impor bea masuknya telah dibayar, tidak dapat diberikan restitusi.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1.(16).....
- 2.
- 3. dst

Ditetapkan di(17).....
pada tanggal(18).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR(19).....,

.....(20).....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN
PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG
UNTUK KEPENTINGAN UMUM MILIK(2)..... KEPADA(3)..... DENGAN
TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR YANG TERUTANG

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN
DENGAN TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK
DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	PERKIRAAN HARGA	POS TARIF	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK			NEGARA ASAL	KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN	
						NOMOR	TANGGAL	NO. URUT			NOMOR	TANGGAL
..(21)..	..(22)..	..(23)..	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..	..(28)..	..(29)..	..(30)..	..(31)..	..(32)..	..(33)..

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR(19).....,

.....(20).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk Kepentingan Umum dengan tidak disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.
- Nomor (2) : diisi nama instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang diberikan persetujuan pemindahtanganan.
- Nomor (3) : diisi nama instansi/kementerian/lembaga/pihak yang menerima pemindahtanganan barang.
- Nomor (4) : diisi jabatan pejabat/pimpinan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah yang menandatangani surat permohonan.
- Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan pemindahtanganan.
- Nomor (6) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum.
- Nomor (7) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk.
- Nomor (8) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain
- Nomor (9) : diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum yang akan dilakukan pemindahtanganan.

- Nomor (10) : diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk kepada instansi/kementerian/lembaga/pihak yang akan menerima pemindahtanganan barang.
- Nomor (11) : diisi daftar jenis dokumen, nomor, dan tanggal dokumen yang perlu dicantumkan apabila diperlukan.
- Nomor (12) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- Nomor (13) : diisi nama tempat domisili instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- Nomor (14) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak instansi/kementerian/lembaga/pihak yang akan menerima pemindahtanganan barang.
- Nomor (15) : diisi nama tempat domisili instansi/kementerian/lembaga/pihak yang akan menerima pemindahtanganan barang.
- Nomor (16) : diisi para pihak yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (17) : diisi kota tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (18) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (19) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (20) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (21) : diisi nomor urut barang.
- Nomor (22) : a. diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang (merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang selain kendaraan bermotor; atau
b. diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal barang berupa kendaraan bermotor.
- Nomor (23) : diisi jumlah barang.
- Nomor (24) : diisi satuan barang.
- Nomor (25) : diisi perkiraan harga barang.
- Nomor (26) : diisi nomor pos tarif/HS.

- Nomor (27) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk Kepentingan Umum.
- Nomor (28) : diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk Kepentingan Umum.
- Nomor (29) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk Kepentingan Umum.
- Nomor (30) : diisi negara asal barang.
- Nomor (31) : diisi nama kantor pabean tempat pemasukan barang.
- Nomor (32) : diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.
- Nomor (33) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001